

**KORELASI ANTARA BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA
DENGAN PERCERAIAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SAMSUL FATA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim : 111209238

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM - BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

**KORELASI ANTARA BIMBINGAN PRANIKAH DENGAN
PERCERAIAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Ar Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

SAMSUL FATA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111209238


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,



Gamal Akhyar, Lc, M.Sh
NIP.

**KORELASI ANTARA BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA
DENGAN PERCERAIAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 25 Januari 2018
08 Jumadil Awwal 1439 H


Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Sekretaris,




Zaiyad Zubaidi., MA
NIP:

Penguji I,



Dr. Mursyid Djawas., S.Ag., MHI
NIP: 197702172005011007

Penguji II,



Dr. Faisal, S.TH., MA
NIP: 198207132007101002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Samsul Fata
NIM : 111209238
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Samsul Fata)

ABSTRAK

Nama/Nim : SAMSUL FATA/111209238
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Studi Hukum Keluarga
Judul : Korelasi Antara Bimbingan Pranikah di KUA dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)
Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2018
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA.
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc, M.Sh

Kata Kunci : *Korelasi/Bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan perceraian.*

Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam dalam kehidupan rumah tangga serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah, serta bagaimana pengaruh bimbingan pranikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pranikah. Dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*libraby research*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat *deskriptif-analisis*, dimana hasil yang ditemukan dilapangan dapat digambarkan menjadi sebuah kesimpulan yang sesuai dan menjawab tujuan penelitian yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, terjadinya KDRT yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan dan lain sebagainya, dan faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah. Kemudian, bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim hanya dua hari saja, maka calon pengantin akan sukar memahami semua materi yang diberikan oleh KUA, seharusnya untuk mencapai hasil yang maksimal, bimbingan pranikah itu dilaksanakan paling sedikit membutuhkan waktu 1 bulan, karena dengan waktu yang demikian catin akan lebih memahami tentang materi yang diberikan oleh KUA tersebut.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat, karunia, serta kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan dan memberikan cahaya ilmu pengetahuan bagi sekalian umat manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat, hidayah, dan kuasa Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “***Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)***”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A, selaku pembimbing I dan bapak Gamal Akhyar, Lc. M.Sh, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, motivasi, bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H, M.H, selaku Penasehat

Akademik yang telah memberikan arahan motivasi selama masa perkuliahan hingga saya menyelesaikan skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Jurusan Hukum Keluarga, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih kepada seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry, terkhususnya untuk perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Wilayah Aceh yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang dibutuhkan.

Melalui ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Abdul Mutaleb dan Ibunda tercinta Nurhayati D S.Ag, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya serta semoga Allah SWT selalu melindungi, memberkahi, dan meridhai setiap langkah kaki kedua orang tua saya. Terima kasih juga kepada abang tercinta Syibran Mulasi M.A dan kakak tercinta Zulhaijar M.Pd dan Siti Nur Arisa M.Pd yang telah memberikan dukungan dan semangat, serta hal lainnya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada KUA kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang telah

memberikan data untuk penelitian ini serta para-para informan yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Irfan S.H, dan Julianda S.H, sahabat-sahabat unit 02 HK leting 2012 (terutama buat yang laki-laki), sahabat-sahabat unit 01 dan 03 HK leting 2012 (terutama buat yang laki-laki), kepada Bayu Setyadi Praja S.H, Rifainur S.H, serta seluruh sahabat HES lainnya leting 2012, sahabat-sahabat lainnya yang tidak mungkin penulis muat semua, karena telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung serta telah membagi waktunya dalam suka dan duka hingga penulis dapat merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan yang sangat jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata dan kita sebagai ciptaannya hanya bisa berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah diberikan oleh semua pihak. Aamiin ya rabbal 'alamin

Banda Aceh, 26 Desember 2017

Penulis

Samsul Fata

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	Ai
	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفٌ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* () hidup
Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* () mati
Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
- Lampiran 2. Surat permohonan izin rekomendasi penelitian.
- Lampiran 3. Surat penelitian di KUA Kecamatan Kuala.
- Lampiran 4. Surat penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.
- Lampiran 5. Sertifikat Kursus Bimbingan Pranikah.
- Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Kepustakaan	10
1.6. Metodologi Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : BIMBINGAN PRANIKAH DAN HIKMAHNYA.....	16
2.1. Pengertian Bimbingan Pranikah, Dasar Hukum dan Tujuannya	16
2.2. Lembaga-Lembaga Pelaksana Bimbingan Pranikah dan Prosedurnya	25
2.3. Isi Bimbingan Pranikah	40
BAB TIGA : KORELASI BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA TERHADAP PERCERAIAN DI KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA	42
3.1. Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	42
3.2. Lembaga Pendidikan Agama dan Umum	46
3.3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	47
3.4. Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Kuala	52
3.5. Bentuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kuala	58
3.6. Dampak Pelaksanaan Bimbingan Pranikah terhadap Perceraian.....	64
3.7. Analisis Hasil Penelitian	67
BAB EMPAT : PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran	74

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Korelasi merupakan sebab akibat yang ditimbulkan dari permasalahan antara bimbingan pranikah dengan perceraian dengan tujuan untuk menentukan seberapa berat hubungan antara dua variabel tersebut.¹

Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama² kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.³ Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa pernikahan adalah suci, karena ia menjalankan perintah Allah dan sunah Rasul, sekaligus menjaga orisinalitas⁴ nasab. Menurut hukum Islam pernikahan seseorang dilandasi karena empat faktor, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Melalui akad dan ijab qabul melambangkan kehalalan hubungan, yang sebelumnya haram. Perkawinan juga melambangkan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia untuk selama-lamanya.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2008), hlm. 734.

²Penulisan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk selanjutnya akan disingkat dengan penulisan "KUA" saja.

³Hasil wawancara dengan bapak Ismunadi, kepala KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

⁴Orisinalitas menurut KBBI ialah keaslian.

Dalam aturan hukum Islam seorang yang hendak menikah tentu harus memenuhi syarat utama yaitu “mampu”, dalam artian kemampuan yang harus dimiliki oleh calon suami/istri tentu bukan saja dalam bentuk finansial ataupun pekerjaan yang matang, namun kemampuan lahir dan batin merupakan kemampuan yang sebenarnya disyaratkan oleh syari’ah. Kemampuan ini juga dalam bentuk mampu menjalankan rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar’i. Kemampuan semacam ini jauh-jauh hari oleh calon pengantin biasanya harus dipersiapkan dengan matang. Maraknya terjadi permasalahan baik dalam bentuk perceraian, perselingkuhan, pembunuhan suami/istri, penelantaran istri/anak bahkan kasus-kasus lain terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan suatu dampak yang terlihat langsung dari ketidaktahuan mereka terhadap hukum-hukum Islam, banyak kasus yang terjadi dalam keluarga muslim hari ini baik dalam skala nasional maupun di Aceh sendiri tentu diakibatkan semakin minimnya pengetahuan masyarakat terhadap agama, padahal kemampuan dalam arti yang sebenarnya kalau benar-benar dimengerti oleh masyarakat muslim tentu akan mampu menekan beragam kasus tersebut.

Oleh karena itu, untuk mendukung pemantapan pemahaman hukum berkeluarga sesuai kaidah hukum Islam, pemerintah melalui Kementerian Agama yang membidangi bidang nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA)⁵, telah mencanangkan suatu proses yang sering disebut dengan Suscatin (kursus calon pengantin) atau sering juga disebutkan dengan bimbingan pranikah. Suscatin atau

⁵ KUA merupakan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah perkawinan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tentang perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan yang sifatnya tercatat. Selanjutnya, dalam penulisan istilah Kantor Urusan Agama dalam skripsi ini, penulis hanya menulis dengan kata “KUA” saja.

bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kaidah-kaidah Islam, tentang keluarga bagi masyarakat yang hendak menikah, bimbingan ini pada satu sisi masih terjadi kritikan dan perbincangan keefektifan pelaksanaannya mengingat intensitas penerapannya masih dikatakan belum maksimal, calon pengantin tidak mampu mendapatkan bimbingan secara komprehensif terhadap hukum-hukum Islam karena pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, dilain pihak bimbingan ini dapat membawa efek positif bagi calon pengantin tentang pengetahuan dan pengenalan hukum bagi masyarakat yang hendak berkeluarga, sehingga dapat menimalisir kelakuan dalam berumah tangga yang melanggar ketentuan hukum-hukum agama.

Proses bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin dengan cara mendaftarkan diri sebagai calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama wilayah domisili calon pengantin wanita. Maka setelah pendaftaran dilakukan, akan diberikan jadwal bimbingan dan jadwal akad nikah oleh pihak KUA tersebut, biasanya bimbingan diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam. Ketentuan tersebut dituangkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, yang dibagi menjadi tujuh materi pembahasan terdiri dari tata cara dan prosedur perkawinan selama dua jam, pengetahuan agama selama lima jam, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga selama empat jam, hak dan kewajiban suami istri selama tiga jam, kesehatan reproduksi sehat selama tiga jam, manajemen keluarga selama tiga jam

dan psikologi perkawinan dan keluarga selama dua jam.⁶ Jumlah keseluruhan adalah dua puluh empat jam diberikan langsung oleh kepala KUA dan dilakukan selama sepuluh hari sebelum jadwal akad nikah dilakukan. Selanjutnya kepada masing-masing peserta diberikan sertifikat, yang akan dijadikan salah satu kelengkapan administrasi akad nikah.

Proses bimbingan yang seperti ini sudah memadai untuk dijadikan ilmu serta pengalaman bagi pengantin baru. Dengan adanya bimbingan tersebut para calon pengantin akan mendapatkan bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bekal inilah yang membentengi rumah tangga dari keretakan baik keretakan itu terjadi dari permasalahan internal keluarga ataupun permasalahan yang terjadi dari luar keluarga itu sendiri seperti sebuah hubungan yang telah di fitnah oleh orang lain bertujuan agar runtuhnya rumah tangga tersebut.

Dari hasil observasi yang pernah penulis temukan pelaksanaan bimbingan pranikah ini dapat dikatakan beragam cara yang dilakukan oleh pihak Kemenag, di wilayah Lhoksukon misalnya, bimbingan pranikah yang dilakukan di sana lebih dititik beratkan pada *teungku imum gampong, teungku imum Gampong* lebih berperan membimbing calon pengantin secara intensif kemudian baru mengeluarkan rekomendasi kepada KUA untuk diterbitkan sertifikat yang menjadi salah satu syarat melakukan pernikahan (ijab kabul).⁷ Lain halnya dengan implementasi di kantor KUA Kabupaten Aceh barat dimana bimbingan pranikah

⁶A.Gani Isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin* (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)), hlm. 4.

⁷Wawancara dengan bapak Rizki warga Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang menikah dengan warga desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

dilaksanakan langsung di Kantor Urusan Agama dengan ditangani oleh bidang khusus, dengan bentuk pelatihan yang dilakukan pada calon pengantin.⁸ Begitu halnya dengan bimbingan yang dilakukan KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang memiliki cara tersendiri dalam mengimplementasikan bimbingan tersebut.

Penerapan bimbingan pranikah ini tentu memiliki tujuan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun masih terlihat beragam kasus yang muncul beriringan dengan penerapan bimbingan ini, namun untuk mendapatkan data ilmiah tentu harus dilakukan dengan metode-metode ilmiah yaitu dengan suatu penelitian yang serius dilakukan agar dapat melihat lebih jelas manfaat dari bimbingan tersebut dan adakah pengaruhnya terhadap tingkat perceraian dan kekerasan rumah tangga yang terjadi selama ini.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang akurat tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga baik perceraian atau kasus lain yang berkaitan dengannya penulis akan melakukan pengumpulan data juga di Mahkamah Syar'iyah yang ada di wilayah itu yaitu Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, karena yang menangani permasalahan kasus keluarga masih merujuk ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang terletak di Kabupaten Aceh Barat tersebut.

Untuk lebih lanjut peraturan tentang bimbingan pranikah sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kursus bimbingan pranikah. Dalam pasal 1 ayat (2) jelas

⁸ Daniel Jamal, warga Aceh Barat baru menikah bulan Agustus 2016 yang pernah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 24 Juni 2017.

disebutkan bahwa; “kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”.⁹ Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan berumahtangga dinilai sangatlah penting, baik masalah tanggung jawab, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dan lain-lain. Tujuan dikeluarkan peraturan tentang bimbingan pranikah tersebut adalah jelas untuk mengurangi angka perceraian. Dengan adanya bimbingan pranikah tersebut pasangan suami-istri mampu mempertahankan rumahtangganya dari keretakan sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah pula menggoyahkan sendi-sendi kehidupan manusia keluarga, seperti mudahnya terjadi porstitusi dan meningkatnya angka perceraian. Dalam tahun 2010 angka perceraian meningkat drastis, secara nasional mencapai 200 ribu kasus perceraian (10%), dari 2 juta pasangan yang menikah. Yang menarik perhatian lagi 80% perceraian didominasi oleh kalangan istri yang menggugat suaminya. Sedangkan di Aceh tidak kurang dari 2000 kasus perceraian dari 40.000 pasangan yang menikah dalam tahun 2010. Perceraian terjadi karena faktor ekonomi, mengabaikan tanggung jawab, pendidikan, perselingkuhan, cemburu berlebihan, perbedaan jarak umur, ketidakcocokan, KDRT, TKW, cacat fisik, poligami, gangguan pihak ketiga, tidak mempunyai keturunan dan lain-lain.¹⁰

⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

¹⁰ A.Gani Isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)), hlm. 3.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui serta meneliti tentang hubungan proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA dengan perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat, yang penulis angkat dengan judul; *“Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kenapa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah?
2. Bagaimana metode bimbingan pranikah yang diimplementasikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?
3. Adakah korelasi/pengaruh bimbingan pranikah dengan angka perceraian masyarakat dalam wilayah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang hendak diteliti tentunya harus memiliki manfaat dan tujuan, agar hasil yang didapatkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi solusi bagi permasalahan yang dikaji. Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah.

2. Untuk mengetahui metode yang dilakukan KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dalam mengimplementasikan bimbingan pranikah pada calon pengantin.
3. Untuk mengetahui pengaruh bimbingan pranikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pranikah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dari pelaksanaan bimbingan pranikah dibawah kerja Kantor KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Dengan adanya tujuan tersebut tentunya suatu penelitian akan mendapatkan manfaat yang berarti terutama bagi objek yang diteliti. Penelitian ini dapat bermanfaat, terutama sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, dan mendapatkan suatu permasalahan yang terjadi khususnya dalam hal bimbingan pranikah serta solusi agar pembinaan hukum keluarga bagi calon pengantin dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yang diinginkan. Serta mengetahui hubungan pelaksanaan bimbingan pranikah dengan perceraian keluarga di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sehingga mengetahui sisi positif dan negatif dari bimbingan pranikah, dengan seperti itu khususnya KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sebagai tempat penelitian dapat menggunakan penelitian ini menjadi acuan dalam memecahkan masalah yang didapatkan. Selanjutnya dengan penelitian ini mendapatkan pengalaman dan ilmu kepada peneliti sendiri dalam bidang penelitian.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi korelasi bimbingan pranikah dengan perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Korelasi

Makna korelasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah hubungan timbal balik atau sebab akibat.¹¹ Korelasi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan sebab akibat antara bimbingan pranikah yang dilakukan pihak KUA dengan perceraian dalam keluarga masyarakat.

2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan salah satu bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap calon pengantin atau juga disebutkan dengan Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Bimbingan pranikah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terhadap calon pengantin.

3. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pisah atau putusny hubungan sebagai suami istri baik karena cerai hidup maupun cerai mati.¹²

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 734.

¹²*Ibid.*, hlm. 261.

Penceraian yang penulis maksudkan dalam penelitian ini ialah perceraian yang terjadi pada masyarakat yang telah pernah mengikuti bimbingan baik dalam bentuk talak maupun fasakh yang terjadi dalam keluarga.

4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang mengurus semua masalah dalam rumah tangga, salah satunya mengurus tentang pernikahan dan perceraian. KUA yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah Kantor Urusan Agama yang ada dalam wilayah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹³

Muhammad Dadli, mahasiswa prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Tahun 2011 dengan judul penelitian "Problematika Kursus Nikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kota Banda Aceh)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur dan tehnik pelaksanaan Suscatin di KUA sekota Banda Aceh, apa saja kendala yang di hadapi KUA sekota Banda Aceh dalam penerapan Suscatin ini, dan apa saja dampak yang diperoleh dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58.

Melia Fitri, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2007 dengan judul penelitian “Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA pondok Aren, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA pondok Aren.

Zulfani Sesmiarni dan Afrinaldi, Mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat Tahun 2016. Dalam Jurnal *Educativenya* dengan judul penelitian “Model Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pariaman”. Jurnal ini membahas tentang pentingnya bimbingan nikah untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin dalam memahami materi kursus pranikah sebanyak 13 materi.¹⁴

Adapun dari semua kajian pustaka yang telah penulis telusuri diatas, belum penulis temukan penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis kerjakan.

1.6. Metode Penelitian

Untuk melahirkan suatu penelitian yang bersifat ilmiah tentu harus mengikuti kaidah-kaidah metodologi, karena disamping sebagai cara yang mengatur, teratur dan terfikir untuk mencapai maksud yang sesuai kaidah, ia juga dapat menuntun cara kerja yang bersistem sehingga memudahkan pelaksanaan

¹⁴Zulfani Sesmiarni dan Afrinaldi, “Jurnal *Educative: Journal of Education Studies*”. *Model Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Pariaman*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2016, hlm. 37.

suatu penelitian agar mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁵ Disamping itu Koentjaraningrat juga ikut mendefinisikan tentang metode yaitu suatu cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, yang menyangkut dengan masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁶ Sedangkan penelitian yaitu suatu proses atau langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pernyataan tertentu.¹⁷ Dengan demikian metodologi penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang dilakukan oleh seorang peneliti mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang telah ditentukan agar dapat melahirkan ataupun memecahkan suatu masalah dengan cara-cara yang sistematis dan sesuai dengan metodologi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana hasil yang ditemukan dilapangan dapat digambarkan menjadi sebuah kesimpulan yang sesuai dan menjawab tujuan penelitian yang telah ditentukan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini yaitu data dalam bentuk kualitatif yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagaimana penelitian terhadap bimbingan pranikah dan kaitannya dengan perceraian pada masyarakat yang sudah menikah yang pernah mendapatkan bimbingan tersebut, data itu nantinya akan dideskripsikan menjadi sebuah

¹⁵ Abu Bakar dan Syarif Ali, *Praktik Keguruan* (Jakarta: CV. Serajaya, 1982), hlm. 62.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, edisi Ke-3, Cet ke XIV (Jakarta: Gramesi Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

¹⁷ Afifi Fauzi Abbas, *Proses dan Langkah Penelitian* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2005), hlm. 14.

kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian yang telah disebutkan. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data skunder, data primer adalah semua data yang dihasilkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari pihak KUA yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan penelitian, sedangkan data skunder yaitu data yang diambil dari sumber-sumber yang relevan dalam rangka mendukung penelitian ini, seperti buku-buku dan ragam referensi yang dapat digunakan.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, diantaranya:

1.6.2.1. *Observasi*: yaitu pengamatan langsung oleh peneliti ke tempat penelitian, pengamatan ini bermaksud untuk melihat lebih jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian agar dapat membantu menghasilkan kesimpulan dalam menganalisa hasil penelitian.

1.6.2.2. *Interview*: hasil wawancara yang bersumber dari para pelaku bimbingan pranikah (pihak KUA) dan mereka yang telah melakukan bimbingan pranikah ataupun orang-orang yang terlibat langsung dalam bimbingan pranikah. *Interview* dilakukan pada Kantor Urusan Agama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh karena kasus terhadap perceraian yang ada di Nagan Raya masih di tangani oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut. Data dari Mahkamah Syar'iyah dimaksudkan untuk melihat angka perceraian yang terjadi selama penerapan bimbingan pranikah yang di implementasikan bagi calon pengantin.

1.6.2.3. Dokumentasi: hal ini diperlukan apabila suatu saat dalam penelitian ditemukan suatu yang perlu didokumentasikan sebagai bahan penguatan keabsahan data penelitian sehingga hasil penelitian lebih akurat.

1.6.3. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif kualitatif, artinya setelah data diperoleh dari berbagai sumber maka data tersebut dianalisis secara induktif, yakni dari khusus ke umum dan diinterpretasikan/dipaparkan dengan bahasa peneliti sendiri, dengan tetap berpedoman pada aturan penulisan karya ilmiah.

1.7. Sistematika penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, pada masing-masing bab ada uraian tersendiri, empat bab tersebut terdiri dari :

Bab satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan tentang permasalahan yang merupakan awal dari penulisan skripsi ini, rumusan masalah dibuat agar skripsi ini lebih sistematis, dan disertai pula dengan tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori dimana mulai dari pengertian bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah, fungsi bimbingan pranikah, lembaga-lembaga pelaksana bimbingan pranikah dan prosedurnya, serta isi

bimbingan pranikah dalam mewujudkan pembinaan keluarga yang berlandaskan syari'at (sakinah, mawaddah, warahmah).

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, didalamnya dijelaskan tentang gambaran umum masyarakat Kabupaten Nagan Raya, faktor penyebab terjadinya perceraian di wilayah KUA Kecamatan Kuala, korelasi pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap perceraian, pengaruh bimbingan tersebut didalam kehidupan masyarakat. Serta analisa penulis terhadap permasalahan tersebut.

Bab empat adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang mengenai tinjauan korelasi bimbingan pranikah terhadap perceraian.

BAB DUA

BIMBINGAN PRANIKAH DAN HIKMAHNYA

2.1. Pengertian Bimbingan Pranikah, Dasar Hukum dan Tujuannya.

2.1.1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance*. *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.¹

Namun didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan nikah/kursus calon pengantin ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.²

Secara terminologi pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi, adapun diantaranya ialah :

A. Pengertian bimbingan menurut beberapa ahli.

1. Menurut W.S. Winkel:

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam

¹ Arifin. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 18.

²Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.³

2. Menurut Priyanto dan Erman Anti:

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁴

3. Menurut Bimo Walgito:

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.⁵

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pranikah di sini merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.⁶ Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2.1.2. Dasar Hukum KUA Mewajibkan Bimbingan Pranikah

³ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah* (Jakarta: PT Grafindo 1991), hlm.17.

⁴Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999), hlm. 99.

⁵Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 2004), hlm. 5.

⁶Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Dasar pelaksanaan bimbingan pranikah tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun mengenai penyelenggara bimbingan yang diperbolehkan dalam regulasi ini sebagaimana tertera dalam pembahasan bab III pasal 3 disebutkan:

- a. Tentang penyelenggara kursus pranikah adalah badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari kementerian agama
- b. Kementerian agama dapat menyelenggarakan kursus pranikah yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BP4 atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- c. Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggaraan kursus pranikah dapat bekerjasama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya
- d. Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Dengan ketentuan ini penyelenggara kursus pranikah dapat dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas. Penyelenggaraan kursus pranikah yang diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi bertumpuk pada satu pihak tetapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak terjadi di masyarakat. Namun walaupun badan penyelenggara yang dimaksud tentu harus terlebih dahulu mendapatkan akreditasi dari kementerian agama sebagai regulator kursus pranikah.⁷

Sedangkan materi dan narasumber bimbingan kursus pranikah dijelaskan pada bab V pasal 8, yaitu:

1. Materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar
 - b. Kelompok inti dan
 - c. Kelompok penunjang
2. Kursus pranikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan

⁷ Untuk lebih jelasnya mengenai penyelenggara kursus pra nikah dapat dilihat dalam turunan dan peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 013.

3. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada pasal (1)
4. Materi kursus pranikah sekurangnya 16 jam pelajaran.

Mengenai materi dan silabus bimbingan pranikah lebih jelas dapat dilihat dalam lampiran skripsi ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban untuk menjadi suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud⁸. Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena banyak permasalahan yang timbul dan dapat mengganggu kehidupan dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian memang perbuatan yang halal namun Allah SWT sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan kepada istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas atau dibenarkan maka dia (istri) tidak akan mencium bau surga.

Dengan keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.181.

kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat minim, sehingga pemerintah khususnya Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara bimbingan pranikah memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan.

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

- a. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kursus bimbingan pranikah.

2.1.3. Tujuan Bimbingan Pranikah

Segala sesuatu yang dikaji tentunya memerlukan tujuan yang jelas supaya setiap orang yang membaca kajian ini mengetahui maksud secara umum tentang tujuan dari bimbingan itu sendiri:

- a. Perubahan Perilaku

Hampir semua pernyataan mengenai bimbingan menyatakan bahwa tujuan bimbingan ialah menghasilkan perubahan pada perilaku yang memungkinkan orang yang dibimbing hidup lebih produktif. Artinya perubahan yang dulunya dirasakan takut, cemas dan tidak mempunyai cita-cita. Tapi setelah dibimbing perasaan itu mulai berkurang dan mulai tampak perubahan pada diri seseorang.

- b. Kesehatan Mental Yang Positif

Menurut Shertzer dan Stones menyatakan bahwa tujuan utama bimbingan lebih dari 20 tahun adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidak mampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental.

c. Pemecahan Masalah

Krumboltz menyatakan bahwa alasan utama eksistensi bimbingan didasarkan pada fakta bahwa orang-orang yang mempunyai masalah yang tidak sanggup mereka pecahkan sendiri mereka datang kepada konselor⁹ karena telah percaya bahwa konselor akan dapat membantu mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

d. Keefektifan Personal

Keefektifan personal juga sama halnya dengan pemelihara kesehatan mental yang baik dan perubahan tingkah laku dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang.¹⁰ Adapun tujuan dari bimbingan itu sendiri menurut Aunur Rahim Fakih adalah:

- a. Membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi dan kesempatan yang ada.
- b. Membuat proses sosialisasi dan sensitifitas kepada kebutuhan orang lain.
- c. Memberikan dorongan didalam mengarahkan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada.
- d. Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri.
- e. Membantu didalam memahami tingkah laku manusia.

⁹Konselor merupakan orang yang membimbing seseorang atau orang lain.

¹⁰Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islam, Memahami Fenomena Kenakalan Remaja dan Memilih Upaya Pendekatannya Dalam Bimbingan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 136-139.

- f. Membantu klien untuk hidup didalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental, sosial.¹¹

Tujuan bimbingan yang sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa dalam proses bimbingan hal penting bagi konselor untuk menetapkan tujuan yang setiap konselor akan memiliki tujuan sesuai dengan keahlian masing-masing. Maka dengan demikian konselor dijadikan sebagai orientasi sebelum, selama, dan sesudah proses bimbingan dalam mengarahkan klien untuk memberikan bantuan sesuai masalah yang dihadapinya.¹²

Adapun maksud dan tujuan dari bimbingan pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan fungsi dari bimbingan tersebut ialah:

- a. Fungsi *preventif* sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah,
- b. Fungsi Pemahaman untuk menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah,
- c. Fungsi Perbaikan untuk menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami,

¹¹Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Bimbingan Dalam Islam, cet. Ke-2* (Yogyakarta: VII Press, 2001), hlm. 54.

¹²Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islam, Memahami Fenomena Kenakalan Remaja dan Memilih Upaya Pendekatannya Dalam Bimbingan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 142.

- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan untuk membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.¹³

5.2. Lembaga-Lembaga Pelaksana Bimbingan Pranikah dan Prosedurnya

5.2.1. Lembaga-Lembaga Pelaksana Bimbingan Pranikah

Jika dilihat kepada pedoman suscatin dan Undang-Undang yang berlaku maka siapa saja dapat mendirikan lembaga kursus ini selama lembaga tersebut nantinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, materi yang disampaikan, keabsahan lembaga, ataupun akreditasi lembaga.¹⁴ Namun harus diingat bahwa lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga yang sudah populer selain daripada KUA seperti BP4 dan LP2K.

5.2.1.1. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA adalah singkatan daripada Kantor Urusan Agama yang terletak di setiap Kecamatan, tugasnya ialah melaksanakan sebagian tugas kantor Kemeterian Agama Indonesia yang ada di Kabupaten dan kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹⁵ Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada diwilayah tingkat Kecamatan, hal ini

¹³Dewa ketut sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah* (Jakarta: Rineka cipta, 2000), hlm. 26-27.

¹⁴Dikutip dari, *Majalah Santunan, kurangi perceraian lewat kursus catin* edisi 05, Banda Aceh, Juni 2010, hlm. 7.

¹⁵Diakses melalui situs: http://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama pada tanggal 19 maret 2017.

sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disebut KUA adalah instansi departemen agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama Kabupaten/kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Kantor urusan agama berdasarkan keputusan menteri agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata cara kerja kantor wilayah departemen agama provinsi dan kantor departemen agama Kabupaten pada pasal 11-14 tentang tugas bidang agama Islam dilingkungan KUA memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan agama Islam. Adapun peran, fungsi, tugas dan garapan KUA dalam urusan agama Islam adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Memberi pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama Islam
- b. Memberi pelayanan dibidang perwakafan, peran kepala KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) memiliki peran legitimate atas status harta benda yang diwakafkan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan
- c. Memberi pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga sakinah
- d. Memberi pelayanan dibidang zakat dan ibadah sosial
- e. Memberi pelayanan dibidang perhajian
- f. Memberi pelayanan dibidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan hijriah
- g. Memberi pelayanan dibidang kemesjidan dan kehidupan beragama
- h. Memberi pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal dan kemitraan umat Islam
- i. Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakarsa dibidang *ukhwah Islamiyah*, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat.

¹⁶Dian Maziatu Chalida, “*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin ...*”(Skripsi di publikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2010, hlm. 18.

Peran, tugas, dan fungsi KUA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kementerian agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan perananan sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama Islam harus diawasi oleh pegawai pencatatan nikah (pada KUA Kecamatan) yang diangkat oleh menteri agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.
- b. Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak selain uang adalah kepala Kantor Urusan Agama.
- c. Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 6 UU Nomor 38 tahun 1999 jo UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pembentukan badan Amil zakat ditingkat Kecamatan yaitu oleh camat atas usul kepala kantor KUA
- d. Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Melalui

¹⁷Diakses melalui situs: <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/137-peran-kantor-urusan-agama-kua-dalam-pelaksanaan-hukum-Islam-di-indonesia> pada tanggal 19 maret 2017.

UU penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jamaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak 12 kali. Selain aturan PerUndang-Undangan, peran KUA juga telah dibahas dan disepakati Rakernas penyelenggaraan haji tahun 2006 yang hasilnya menyepakati bahwa KUA diikutsertakan sebagai pelayan bagi jamaah haji atau calon jamaah haji.

- e. Peran KUA dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.

5.2.1.2. Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Menurut Pasal 1 anggaran dasarnya, BP4 adalah kepanjangan dari pada Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Pengertian ini menggambarkan bahwa BP4 merupakan suatu lembaga atau badan yang khusus mendapat tugas untuk menangani masalah-masalah perkawinan baik dengan cara bimbingan atau nasehat pernikahan maupun penyelesaian perselisihan dan perceraian terhadap

pasangan-pasangan yang akan dan sudah menikah. Karena bukanlah hal yang mustahil bahwa setiap pernikahan pasti akan terdapat perselisihan atau masalah-masalah lain yang akan mengganggu keharmonisan rumah tangga kelak. Sehingga ketika hal tersebut terjadi maka pasangan nikah ini memiliki tempat untuk mengadu atau membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam rumah tangganya.

Organisasi BP4 di Indonesia tumbuh pada bulan juni 1955 sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama di Tretes tanggal 25 sampai 31 juni 1955. Organisasi ini dimulai dari Bandung Tahun 1955, selanjutnya di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan DIY Yogyakarta. Kemudian semuanya di sahkan menjadi satu organisasi “Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian”berdasarkan KMA Republik Indonesia No.85 Tahun 1961.¹⁸

Sejak Munas BP4 XII di Jakarta pada Tanggal 2-5 Oktober 2001 pengertian BP4 yang tercantum dalam Anggaran Dasar telah mengalami perubahan yaitu “Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan”. Inilah singkatan dari BP4 yang digunakan sampai sekarang. Menurut konsiderasi Keputusan Komisi A Musyawarah Nasional BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. Mengapa perlu diadakan perubahan nama, ini semata-mata didasarkan

¹⁸A.Gani Isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin* (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)), hlm 23-24.

pertimbangan demi peningkatan kinerja dan menyesuaikan diri dengan tujuan dibentuknya BP4.

Menurut pasal 3 Anggaran Dasar, BP4 bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Menurut Pasal 4 Anggaran Dasar, BP4 berdasarkan Islam dan berasakan Pancasila, sedangkan menurut pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tujuan didirikannya organisasi BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.

Dalam rangka mencapai tujuan di atas upaya-upaya pokok yang dilakukan BP4 sesuai dengan Pasal 6 Anggaran Dasar, BP4 mempunyai pokok-pokok upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan penasihatn serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, UU Perkawinan, Hukum Munakahat, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (Ahwal Al-Syakshiyah).
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan

serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

- d. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- e. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur-brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- f. Membantu penyelenggaraan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- g. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- h. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sejahtera.
- i. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- j. Upaya dan usaha lain yang dipandang perlu dan bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.¹⁹

Di antara 10 tugas pokok BP4 itu yang secara kontinyu telah dilakukan selama ini baru dua tugas pokok, yaitu: (1) Memberikan bimbingan dan penasihatan perkawinan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk (NTRC) kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. (2) Memberikan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 24

bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga, menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.

Tidak efektifnya kinerja dari BP4 ini di karenakan munculnya Undang-Undang PNPB pada awal Tahun 2000 berikut peraturan pemerintahnya, yang sebagian dari peraturan dan Undang-Undang tersebut memutus aliran dana pencatatan nikah dan rujuk bagi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BP4 dan badan-badan semi resmi yang bekerjasama dengan Kementerian Agama lainnya, termasuk di dalamnya pencabutan tentang aturan biaya “pungutan liar” pada Tahun 1998, meskipun sampai sekarang pungutan liar masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi.²⁰

5.2.1.3. LP2K

LP2K adalah singkatan dari Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Keluarga, lembaga ini memiliki tugas mendidik dan membina keluarga di Aceh. Lembaga ini hadir untuk mengencarkan program suscatin. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan program suscatin kepada catin. Perbedaan antara BP4 dan LP2K ini adalah LP2k melaksanakan program suscatin secara menyeluruh kepada semua pasangan-pasangan calon pengantin yang ada di Kota Banda Aceh. LP2K juga menyediakan pemateri-pemateri yang cukup sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Program suscatin ini dilakukan setiap dua minggu sekali atau dua kali dalam sebulan.

²⁰*Ibid.*, hlm. 26

Akan tetapi akhir-akhir ini peran LP2K ini tidak lagi berjalan. Artinya LP2K tidak lagi menjalankan program suscatin secara menyeluruh seperti yang dilakukan pada 2013 silam. Sehingga menyebabkan KUA sendiri yang harus membimbing catin yang akan menikah di KUA. Sebenarnya jika LP2K yang melaksanakan suscatin ini, maka pemateri yang lebih baik daripada suscatin yang dilakukan di KUA.²¹

5.2.2. Prosedur Bimbingan Pranikah

Tata cara dan proses perkawinan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama. Proses pelaksanaan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penanda tangan akta nikah, serta pembuatan/penyerahan kutipan akta nikah.

5.2.2.1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Calon mempelai hendaklah menyampaikan kehendak nikahnya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.²²

1. Persiapan

²¹*Ibid.*, hlm.27

²²A.Gani Isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)), hlm. 6.

Sebelum calon mempelai melaksanakan pernikahan hendaknya melakukan persiapan pendahuluan yaitu:

- a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian, apakah keduanya saling mencintai, apakah kedua orang tuanya menyetujui/merestui.
- b. Masing-masing calon mempelai meneliti apakah ada kalangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, dan sebagainya.
- d. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksa kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi *Tetanus Texoid*.²³

Selanjutnya sebelum memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), terlebih dahulu calon mempelai/walinya melaporkan kepada kepala desa/*geuchik* setempat untuk meminta surat-surat yaitu:

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat keterangan asal usul (Model N2)
- c. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
- d. Surat keterangan kematian suami/istri (Model N6).²⁴

2. Pemberitahuan

²³Tetanus texoid (TT) berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus.

²⁴*Ibid.*, hlm. 6.

Pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, selain membawa surat-surat yang dikeluarkan oleh kepala Desa setempat sebagaimana tersebut di atas, juga harus membawa surat-surat lain yang diperlukan:

- a. Foto copy akta kelahiran
- b. Surat izin orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
- c. Dispensasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita yang belum berumur 16 tahun
- d. Akta talak/cerai bagi duda/janda
- e. Izin Mahkamah Syar'iyah bagi yang akan berpoligami.
- f. Izin pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI
- g. Dispensasi camat bagi pernikahan yang akan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak hari pemberitahuan
- h. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/*geuchik* bagi calon mempelai yang tidak mampu
- i. Dianjurkan bagi calon mempelai untuk membawa surat keterangan kesehatan dari Puskesmas yang antara lain menerangkan bahwa calon mempelai wanita telah memperoleh suntik *Tetanus Texoid* (TT).

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada

atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan.

5.2.2.2. Pemeriksaan Nikah.

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangan jika pemeriksaan dilakukan sendiri-sendiri, kalau dalam keadaan meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri, pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa dengan benar, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa/*geuchik* setempat.

Apabila pemeriksaan calon suami-istri dan wali terpaksa dilakukan pada hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa halaman 3 model NB ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap calon suami-istri dan wali nikah ditulis dalam lembaran daftar pemeriksaan nikah (NB) ruang II, III dan IV rangkap dua kalau nikahnya dilaksanakan di luar balai nikah atau diawasi oleh pembantu PPN.

Hasil pemeriksaan sebaiknya dibacakan kembali dihadapan calon suami, istri dan wali, selanjutnya lembar model NB tersebut pada halaman 3 ditanda tangani oleh yang diperiksa dan PPN atau pembantu PPN yang memeriksa.

Setelah selesai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB kemudian dibuat pengumuman.²⁵

5.2.2.3. Biaya Pencatatan Nikah

Biaya pencatatan nikah atau disebut biaya nikah disetor langsung ke Bank/Pos oleh calon suami/istri setelah pemeriksaan nikah selesai, dengan menggunakan blangko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang sudah disediakan oleh pegawai pencatat nikah di kantor KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dalam rangkap 5, yang harus disediakan yaitu:

- Lembar ke 1 untuk yang bersangkutan
- Lembar ke 2 untuk KPPN
- Lembar ke 3 untuk Bank/Pos persepsi
- Lembar ke 4 untuk Kandepag
- Lembar ke 5 untuk KUA Kecamatan.²⁶

5.2.2.4. Pengumuman Kehendak Nikah

Pegawai pencatat nikah (PPN) mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman (Model NC) setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dipasang di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh umum seperti di balai desa, masjid, menasah, serta pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²⁵*Ibid.*, hlm. 7.

²⁶*Ibid.*, hlm. 8.

Akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum sepuluh hari kerja sejak pengumuman dikeluarkan, kecuali seperti yang telah diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 ayat 3 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas keluar negeri maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi Camat selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.

5.2.2.5. Pelaksanaan Nikah dan Pencatatannya

Setelah model NB diperiksa dan diteliti, PPN kemudian mencatat dalam Buku Akta Nikah (Model N) dan membuat kutipan Akta Nikah (Model NA) dalam rangkap dua untuk diserahkan kepada suami-istri. Sebagai bukti bahwa pernikahan keduanya tercatat pada Buku Akta Nikah (model N) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal istri, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (1) dan (2).

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2.2.6. Penolakan Kehendak Nikah.

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan

cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan dengan menegaskan alasan-alasan penolakannya (Formulir Model N9).

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggalnya. Mahkamah Syar'iyah memeriksa perkara penolakan dengan cara singkat untuk menguatkan penolakan, atau memerintah pernikahan dilangsungkan. Jika Mahkamah Syar'iyah memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN/penghulu/pembantu PPN harus melaksanakan perintah tersebut.²⁷

5.2.2.7. Persetujuan, Izin dan Dispensasi

Bagi yang berusia dibawah umur 21 tahun baik pria atau wanita diperlukan izin dari orang tua. Untuk itu perlu diisi surat izin orang tua dengan formulir Model N5. Jika orang tua sudah tiada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas.

Jika seorang suami hendak beristri lebih dari seorang karena hukum dan agamanya mengizinkan, hal itu dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Mahkamah Syar'iyah.

Kemudian batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, namun demikian dalam batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut dimungkinkan setelah

²⁷*Ibid.*, hlm. 9.

memperoleh dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah atas permintaan orang tua (Pasal 7 ayat (2)).²⁸

5.3. Isi Bimbingan Pranikah

Proses bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin, pertama dengan cara mendaftarkan diri sebagai calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama wilayah domisili calon pengantin wanita. Maka setelah pendaftaran dilakukan, akan diberikan jadwal bimbingan dan jadwal akad nikah oleh pihak KUA tersebut, biasanya bimbingan diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam. Ketentuan tersebut dituangkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.II/491 tahun 2009, yang dibagi menjadi tujuh materi pembahasan pertama terdiri dari tata cara dan prosedur perkawinan selama dua jam, setelah mempelajari materi ini calon pengantin harus mampu memahami tata cara dan proses pernikahan tentang persiapan nikah, rukun dan syarat nikah, pengertian wali nasab dan wali hakim, akad nikah dan pencatatannya, dan proses nikah. Kedua tentang pengetahuan agama yang dilaksanakan selama lima jam, pada materi ini calon pengantin diberikan pemahaman tentang aqidah yang diajarkan tentang rukun iman yaitu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada rasul Allah, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada hari kiamat. Kemudian diberikan pemahaman tentang ibadah, yang diajarkan tentang: shalat (shalat wajib maupun shalat sunnah), zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga tentang peraturan perundangan dibidang perkawinan

²⁸*Ibid.*, hlm. 9-10.

dan keluarga selama empat jam, pada pembahasan ini calon pengantin diberi pemahaman tentang pengertian pernikahan menurut KHI maupun Undang-undang, asas-asas atau prinsip pernikahan dan hal-hal lain yang perlu diketahui dalam pernikahan. Yang ke empat tentang hak dan kewajiban suami istri selama tiga jam, dalam pembahasan ini calon pengantin diberikan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban ketika menjadi suami istri supaya setelah ijab kabul mereka (suami-istri) tau tentang hak masing-masing yang harus dicapai dalam membina rumah tangga yang sejahtera. Yang ke lima tentang kesehatan reproduksi sehat selama tiga jam, pada materi ini diajarkan tentang cara berhubungan seks dalam Islam dan tentang pemahaman lainnya yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Yang ke enam manajemen keluarga selama tiga jam, tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan melahirkan keturunan yang bermartabat serta taat kepada Allah SWT, didalamnya dibahas tentang cara manajemen pendidikan, manajemen kesehatan, manajemen perekonomian, manajemen silaturahmi dan manajemen *tasliyah* (hiburan). Dan yang terakhir tentang psikologi perkawinan dan keluarga selama dua jam.²⁹ Jumlah keseluruhan adalah dua puluh empat jam diberikan langsung oleh kepala KUA dan dilakukan selama sepuluh hari sebelum jadwal akad nikah dilakukan. Selanjutnya kepada masing-masing peserta diberikan sertifikat, yang akan dijadikan salah satu kelengkapan administrasi akad nikah.

²⁹A.Gani Isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)), hlm. 4.

BAB TIGA

KORELASI BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA TERHADAP PERCERAIAN DI KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA

3.1. Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu Kabupaten baru yang berada di Provinsi Aceh. Ibukota dari Kabupaten Nagan Raya adalah Suka Makmue yang berjarak sekitar 287 KM ke arah barat atau sekitar 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 2 Juli tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.

3.1.1. Letak geografis

Kabupaten Nagan Raya memiliki luas sekitar 3.363,72 KM², letak koordinat 03°40 – 04°38 LU dan 96° 11 – 96° 48 BT dengan 11 Kecamatan, 27 mukim dan mempunyai kelurahan atau desa sebanyak 222 desa yang masing-masing desa tersebut tersebar diantara beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Kemudian jika dilihat dari jumlah penduduk, Nagan Raya sendiri memiliki penduduk sebanyak 139.663 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 41,52 jiwa/km² dan memiliki dana alokasi umum sekitar Rp. 464.191.402.000. Data tersebut diperoleh pada tahun 2013¹.

Kabupaten Nagan Raya berbatasan dengan Kabupaten-Kabupaten lain dengan rincian sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh

¹Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagan_Raya pada tanggal 20 juli 2017.

Tengah dan Aceh Barat. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Abdy. Kabupaten ini terdiri dari sebelas Kecamatan yaitu: Kecamatan Beutong, Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Kuala, Kecamatan Seunagan, Kecamatan Senagan Timur, Kecamatan Tadu Raya, Kecamatan Kuala Pesisir, Kecamatan Suka Makmue, Kecamatan Tripa Makmur, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kecamatan Seuneuam.

Tabel 1.1. Jumlah Kependudukan Masyarakat Kab. Nagan Raya

No	Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Total	sex ratio
1	Darul Makmur	23.963	22.991	46.954	104
2	Kuala	9.404	9.136	18.540	103
3	Kuala Pesisir	7.169	6.941	14.110	103
4	Tadu Raya	5.777	5.408	11.185	107
5	Beutong	7.157	7.071	14.228	101
6	Seunagan	7.174	7.290	14.464	98
7	Suka Makmue	7.097	7.980	15.980	108
8	Seunagan Timur	7.134	7.760	14.894	89
9	Tripa Makmur	6.176	7.576	13.752	103
10	Seuneu'am	7.234	7.558	14.792	102
11	Beutong Ateuh Benggalang	6.324	6.987	13.311	98

PETA KAB. NAGAN RAYA



3.1.2. Letak Geografis

Pada pembahasan skripsi ini penulis hanya menguraikan satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Kuala di mana Kecamatan tersebut merupakan tempat penulis melakukan penelitian. Kecamatan Kuala adalah salah satu Kecamatan yang berada di jalur lintas Kabupaten dan Provinsi antara Aceh dan Sumatera Utara. Kecamatan Kuala memiliki luas wilayah $\pm 468,08 \text{ KM}^2$ terdiri dari 60 % daratan rendah 40 % Bukit dan Pegunungan, dengan wilayah kerja meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kuala dan Tadu Raya, jumlah Desa/Gampong ada 39 Desa dan 4 Kemukiman. Jarak antara Ibukota Kecamatan (Ujong Patihah) dengan Ibukota Kabupaten (Suka Makmue) lebih kurang 6 Km, yang berbatasan dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suka Makmue, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tadu Raya, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Pesisir, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teripa Makmur dan Samudera Indonesia.

Kecamatan Kuala sendiri terdiri dari beberapa desa diantaranya ialah: Alue Ie Mameh, Blang Baro, Blang Bintang, Blang Muko, Blang Teungoh, Cot kumbang, Gunong Reubo, Jogja/Jokja, Kuta Makmur, Lawa Batu, Pulo Ie, Purworejo, Simpang Peut, Ujong Fatihah, Ujong Padang, Ujong Pasi, dan Ujong Sikuneng.

Kondisi demografis Kecamatan Kuala jumlah penduduknya adalah 34.564 jiwa dengan rincian: 10.185 kepala keluarga laki-laki 17.417 jiwa, perempuan 17.147 jiwa.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kuala

No	Kemukiman	Jlh Rumah Tangga	Penduduk		Jumlah Penduduk	Ket
			Lk	Pr		
1	Suak Sikha	3.196	5.814	5.341	11.155	
2	Pulo Ie	2.913	4.404	5.237	10.641	
3	Kuala Tadu	2.099	3.21	3.465	6.675	
4	Tadu Ateuh	1.977	2.989	3.104	6.093	
Jumlah		10.185	17.417	17.147	34.564	

Sumber : Data BPS Kabupaten Nagan Raya "Nagan Raya dalam Angka 2014"

Pendidikan memang sudah memegang peranan penting dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas SDM suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya, Kecamatan Kuala juga termasuk salah satu Kecamatan yang pendidikannya lumayan tinggi, masyarakat mulai sadar akan hal-hal yang berbaur dengan pendidikan.

Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kuala

No	Kemukiman	Tamat SD/MI	Tamat SMP/MTs	Tamat SMA/MA	P.Tinggi Akademi	Ket
1	Suak Sikha	1.114	1270	1.117	457	
2	Pulo Ie	516	662	527	345	
3	Kuala Tadu	550	587	511	257	
4	Tadu Ateuh	500	601	577	200	
Jumlah		4.705	5.187	4.464	2.005	

Sumber : Data BPS Kabupaten Nagan Raya "Nagan Raya dalam Angka 2014"

Sektor perekonomian, sebagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan Kuala adalah petani/pekebun dan sebagian kecil pegawai negeri, karyawan, pedagang dan wiraswasta. Namun selain itu baru-baru ini masyarakat Kuala sendiri juga ada yang mulai beralih profesi untuk bertambang emas, karena jika dilihat potensi menambang emas lebih menjanjikan dari pada pendapatan mereka yang sehari-harinya adalah sebagai pekebun/petani maupun karyawan.

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Ket.
1	Pegawai Negeri Sipil	695	
2	TNI / Polri	375	
3	Petani / Pekebun	11.675	
4	Pedagang	1.976	
5	Wiraswasta	3.202	
6	Buruh / Karyawan	3.378	
7	Lain-lain	1.482	
Jumlah		22.783	

Jika dilihat berdasarkan pemeluk agama, penduduk di Kecamatan Kuala mayoritas beragama Islam, artinya penduduk di Kecamatan ini 99% beragama Islam dan kurang dari 1% beragama non muslim, penduduk di Kecamatan ini menganut agama selain agama Islam yang tersebar di 39 *Gampong* dan 4 kemukiman.

Table 1.5. Kemukiman di Kecamatan Kuala

No	Kemukiman	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Ket.
1	Suak Sikha	11150	5	-	-	
2	Pulo Ie	10.641	-	-	-	
3	Kuala Tadu	6.673	2	-	-	
4	Tadu Ateuh	6.091	2	-	-	
Jumlah		34.555	9	-	-	

3.2. Profil Umum KUA Kecamatan Kuala.

KUA Kecamatan Kuala adalah salah satu KUA Kecamatan dari 6 KUA Kecamatan yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, 5 lainnya adalah KUA Beutong, KUA Seunagan Timur, KUA Seunagan, KUA Darul Makmur dan KUA Kuala Pesisir. Kedudukan KUA

Kecamatan Kuala sangat strategis dan mudah dijangkau karena terletak di jalur lintas antar provinsi serta berdampingan dengan Mesjid Besar Baitul Kiram, Koramil Kuala, Kantor Camat Kuala, dan Polsek Kuala. Menurut data GPS berada pada posisi $04^{\circ} 07' 11,8''$ LU dan $96^{\circ} 18' 50,3''$ BT dengan alamat di Jalan Meulaboh-Tapak Tuan KM 277 Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kode Pos 23661, ibukota Kecamatan adalah Ujong Patihah.

KUA Kecamatan Kuala telah ada sejak tahun 1968, sebelumnya letak kantor di Desa Padang Panyang. Seiring dengan perkembangan Kecamatan pada tahun 1975 KUA berpindah ke Ujong Patihah yang pada saat itu keadaan kantor masih merupakan bangunan yang seadanya, dibangun dari kayu/papan.

Bangunan gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala adalah merupakan sebuah Balai Nikah yang keadaan fisik gedungnya permanen, berdiri di atas sebidang tanah Wakaf dengan luas 3000 M^2 persegi, dengan ukuran gedung lebar 9 M dan panjang 9 M, dengan luas seluruhnya 81 M^2 persegi. Dibangun pada Tahun Anggaran 1983-1984 dan diresmikan pada tanggal 07 Desember 1984 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, H.TA. Mahmudi.

Tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya adalah sebidang tanah wakaf yang diwakafkan oleh Drs. Rusli Abdullah, dengan Nomor APAIW : K/17/BA.03.2/112/1995, dengan luas seluruhnya 3000 M^2 persegi yang berukuran panjang 75 meter dan lebarnya 40 meter, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur dengan kantor DanRamil-16 Kuala, sebelah

Barat dengan pekarangan Rohani Harun, sebelah Utara dengan tanah milik Sdr. Palita Alam dan sebelah Selatan dengan jalan nasional Meulaboh–Tapak Tuan.

Seiring dengan dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Kuala telah mengalami beberapa pergantian kepala (Pejabat) antara lain:

1. Kamaruzzaman : bertugas sejak tahun 1978 s/d 1991
2. Tjut Husen Banta : bertugas sejak tahun 1992 s/d 1994
3. Drs.Mahdi M.Isa : bertugas sejak tahun 1995 s/d 2000
4. Sulaiman, MS : bertugas sejak tahun 2000 s/d 2006
5. Azharuddin, S.Ag : sebagai Pjs.Kepala KUA sejak tahun 2006 s/d April 2008 yang dijabat oleh Kasi Urais dan Penyelenggara Haji Kankemenag Kab.Nagan Raya Tgk.Aidy Putra, S.Ag
6. Nasruddin, S.Pd.I : bertugas sejak Mei 2008 s/d Januari 2015 7.
7. Ismunadi, S.HI : bertugas sejak 21 Januari 2015 s/d Sekarang.


Dilihat dari segi bangunan gedung KUA Kecamatan Kuala terdiri dari dari 5 (lima) ruangan, antara lain : Yaitu :

1. Ruang Kepala
 2. Ruang Staf/Administrasi
 3. Ruang Nikah/BP-4 Suscatin
 4. Ruang Tunggu
 5. Ruang Arsip/Gudang
- Disamping itu juga terdapat 1 (satu) kamar mandi/sumur dan 1 (satu) unit WC.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala sebelum terjadinya pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 masih mewilayahi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir dan Tadu Raya, yang mencakup 7 Kemukiman dan 55 Desa/*Gampong*. Namun pada awal

tahun 2015 setelah turun struktur KUA Kecamatan Kuala Pesisir dengan dasar SK Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 22 Januari 2015 Tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2015, akhirnya Kecamatan Kuala Pesisir berpisah dari KUA Kecamatan Kuala sehingga wilayah kerja KUA Kecamatan Kuala menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kuala dan Tadu Raya, sehingga menjadi 39 desa. Kemudian diantara sembilan program kerja yang ada di KUA Kecamatan Kuala penulis hanya mengambil salah satu program kerja yang menjadi sorotan penulis yaitu tentang melakukan pembinaan kepenghuluan dan keluarga sakinah (tentang bimbingan pranikah). Didalamnya terdapat beberapa pokok pembahasan terkait pembinaan itu sendiri. Pertama, melakukan pembinaan administrasi NR, meningkatkan pengawasan administrasi NR, meningkatkan pembinaan perkawinan dan konsultasi perkawinan, meningkatkan *profesionalisme* para pembantu penghulu dalam melakukan tugas kepenghuluan, menyelenggarakan penataran/bimbingan perkawinan dan suscatin bagi calon pengantin setiap hari kerja, dalam safari jumatatan sejumlah 10 Mesjid di wilayah Kecamatan Kuala dan Tadu Raya, kepala KUA menyampaikan materi “pentingnya pembinaan keluarga dalam mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat”, menyampaikan majalah nasehat perkawinan bagi pasangan yang akan menikah, sosialisasi program keluarga sakinah dalam pengajian-pengajian, meningkatkan penyuluhan keluarga sakinah lewat forum penyuluh agama Islam non PNS yang ada di Kecamatan, mengadakan pembinaan keluarga sakinah teladan untuk mengikuti pemilihan keluarga sakinah tingkat Provinsi.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA**



Note: JFU adalah Jabatan Fungsional Umum.

3.3.1. Tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Kuala

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai KMA 517 tahun 2011 dan PMA Nomor 39 Tahun 2012 Bab I Pasal 2, KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk

- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- c. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- d. Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, Baitul Mal, Ibadah Sosial, kependudukan, pengembangan keluarga sakinah dan jaminan Produk Halal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- f. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota

Selanjutnya KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya memiliki tugas pokok yang sudah diatur oleh peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007. KUA Kecamatan adalah Instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, mengacu pada buku administrasi KUA Kecamatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan di lingkungan KUA dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) sesuai dengan tugas masing-masing
- b. Dalam melaksanakan tugas, kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku
- c. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan wajib mengikuti bimbingan serta petunjuk Kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3.4 Faktor Penyebab Terjadi Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Kuala

Faktor terjadinya perceraian pada pasangan yang telah mengikuti bimbingan nikah tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, yang sering di temui di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang agama. Untuk lebih lengkapnya akan penulis paparkan dibawah ini.

3.4.1. Faktor Ekonomi.²

Salah satu penyebab utama terjadinya perceraian pada keluarga yang telah menikah di wilayah kantor KUA Kecamatan Kuala adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk bercerai

²Hasil wawancara dengan bapak Firdaus, panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Tanggal 18 juli 2017.

dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya yang telah dibina sejak beberapa tahun terakhir. Pada faktor ini biasanya banyak terjadi perceraian dikarenakan oleh beberapa penyebab lainnya, seperti mabuk-mabukan, suaminya dinilai tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah, yaitu suami tidak lagi memberikan nafkah lahir secara rutin kepada anak dan istrinya. Kemudian suami juga tidak peduli terhadap kebutuhan didalam rumah tangga, seperti tidak membayar rekening listrik, telepon, surat kabar, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan sekolah anak-anak. Sebagaimana dalam salah satu salinan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyebutkan bahwa;

“Bahwa benar telah terjadi perceraian yang disebabkan oleh suami yang mabuk-mabukan (jenis ganja) dan tidak bertanggung jawab yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan nomor putusan 0146/pdt.6/2017/MS.MBO yang berisi tentang sepasang suami-istri asal Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan pernikahannya pada tanggal 31 juli 2006 dan tercatat di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri. Namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama dua tahun lamanya setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sehingga Pemohon (istri) menggugat cerai suaminya ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan alasan bahwa termohon tidak mau untuk berubah ketika dinasehati untuk tidak bermabuk-mabukan lagi dan Termohon juga tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah ekonomi untuk keluarganya. Setelah menimbang dari semua posita majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun lagi”.³

Hal ini menjadi salah satu fenomena yang telah terjadi di wilayah KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang telah ditanda tangani oleh Mahkamah Sya'iyah, dimana sang suami tidak mau tau dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah batin istri dan anak, bahkan tidak mau membuang

³Sumber: salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor Putusan 0146/pdt.6/2017/MS.MBO.

kebiasaan negatif untuk membina keluarga yang lebih baik. Kejadian ini menjadi salah satu bukti bahwa faktor ekonomi dapat menjadi hal utama terjadinya perceraian di masyarakat. Faktor ini dikarenakan susahnyanya mendapatkan pekerjaan atau tingkat harga makanan pokok yang begitu mahal sehingga antara pendapatan masyarakat di level bawah tidak tersanggupi.

3.4.2. Faktor Perselingkuhan.⁴

Faktor kedua yang banyak atau sering terjadi perceraian karena salah satunya adalah perselingkuhan. Perselingkuhan memang sering terjadi pada pasangan yang usia nikah yang masih tergolong muda maupun pada usia yang sudah matang, dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti salah satunya faktor lingkungan bila salah satu pasangan suami atau istri sering bergaul dengan orang-orang yang pernah atau sedang berselingkuh, maka kemungkinan ia juga akan memilih jalan untuk berselingkuh apabila sedang terjadi masalah didalam rumah tangganya. Kemudian faktor lainnya adalah kurang dihargai, baik laki-laki maupun perempuan jika kurang dihargai oleh pasangannya maka mereka akan mencari orang lain yang lebih menghargainya daripada pasangannya, maka tidak heran jika mereka berselingkuh guna untuk mendapatkan kenyanaman yang baru yang selama ini mereka cari-cari. Untuk itu ada baiknya bagi pasangan suami istri untuk menjaga diri dari hal-hal yang memicu perselingkuhan. Sering melakukan hal-hal yang positif seperti halnya berkomunikasi yang baik apabila sedang terjadi

⁴Hasil wawancara dengan bapak Firdaus, panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Tanggal 18 juli 2017.

masalah, saling peduli satu sama lain, saling memuji setiap apa yang dilakukan oleh pasangan.

Faktor perselingkuhan terjadi karena minimnya wawasan pengetahuan ajaran agama calon *lintoe* dan *dara baroe* atau calon pengantin. Sebagian dari mereka yang pernah menikah umurnya belum begitu matang dan bahkan ada yang tamatan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan juga Sekolah Menengah Atas, pada tingkatan ini wawasan mereka tentang pernikahan belum begitu banyak sehingga hanya sebagian dari mereka yang bisa bertahan dalam membina rumah tangganya.

3.4.3. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁵

Faktor kekerasan dalam rumah tangga juga mendominasi penyebab terjadinya perselingkuhan di masyarakat, faktor KDRT ini terkadang bermula dari sering berbicara keras dan menyakitkan salah satu pihak (suami atau Istri), perilaku demikian sebaiknya dihindari oleh semua anggota keluarga karena akan membuat pasangan anda sakit hati dan terdorong untuk melakukan kekerasan. Kemudian juga dapat diakibatkan oleh sang istri sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas sehingga suami akan berfikir negatif dan lama kelamaan akan terjadi pertengkaran sampai berujung terjadinya tindak kekerasan. Faktor lain juga sifat ego suami istri yang saling mempertahankan ide mereka masing-masing, sehingga mengakibatkan saling sakit hati dan berdampak pada kondisi rumah tangga yang tidak stabil bahkan bermain fisik yang sering dilakukan oleh suami.

⁵Hasil wawancara dengan bapak Firdaus, panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Tanggal 18 Juli 2017.

3.4.4. Kurangnya pengetahuan agama.⁶

Kurangnya pengetahuan agama pada masyarakat yang hendak dan telah menikah akan membuka peluang terjadinya hal-hal negatif pada pasangan suami istri. Misalnya terjadi perselingkuhan, perceraian, kekerasan dan lain sebagainya. Untuk itu bagi pasangan yang akan menikah ada baiknya tanamkan terlebih dahulu pengetahuan agama karena akan sangat membantu dalam membentuk keharmonisan rumah tangga jika pengetahuan agama ada dalam diri masing-masing.

“Bahwa benar telah terjadi perceraian yang disebabkan oleh tergugat (Suami) sering pergi meninggalkan penggugat (istri) dan anak-anak tanpa ditinggalkan nafkah, tergugat sejak dua tahun terakhir yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan januari 2016 sangat kurang memberikan nafkah lahir dan batin untuk penggugat, tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Bahwa benar telah terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dengan Nomor Putusan 0004/pdt.6/2017/MS.MBO yang berisi tentang sepasang suami-istri asal Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1993 dan tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri. Namun sejak tahun 2014 sampai dengan Januari 2016 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan sehingga penggugat (istri) mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dengan alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa ditinggalkan nafkah, Tergugat sejak dua tahun terakhir yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan januari 2016 sangat kurang memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat, Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Namun dalam jawaban gugatan dapat disimpulkan bahwa Tergugat benar sejak berpisah pada bulan desember 2016 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Setelah menimbang dari semua posita dan termasuk jawaban dalam gugatan didalamnya, majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* kepada Tergugat dengan alasan

⁶Hasil wawancara dengan bapak Firdaus, panitera Mahkamah Syar’iyah Meulaboh. Tanggal 18 juli 2017.

bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi.⁷

Betul, telah terjadi percekocokan antara mereka berdua sejak tahun 2014 sampai saat mereka bercerai, sejak akhir tahun 2015 suaminya mulai jarang terlihat dikampung ini bahkan nafkah untuk anak dan istri saja jarang diberikan, padahal sebelumnya kehidupan mereka berjalan dengan baik-baik saja tanpa ada masalah apapun tapi sejak saat suaminya mulai meninggalkan rumah, pihak dari keluarga istri menyarankan mereka untuk bercerai karena saat dimediasi oleh tokoh-tokoh *gampong* sang suami tetap tidak ingin untuk kembali kepada istrinya.⁸

Pengetahuan agama dapat membentengi diri dari melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, menikah yang pada dasarnya bukan hal yang sepele begitu saja karena didalamnya terkandung tanggung jawab yang besar terutama pada suami sebagai kepala keluarga serta agama dapat memberikan tuntunan yang menyeluruh bagi suami istri dalam membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun apabila pengetahuan agamanya kurang bukan tidak mungkin semua pelanggaran ajaran agama dalam membina keluarga dapat dilanggar dengan mudah oleh suami atau istri.

3.5. Bentuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kuala.

Bentuk bimbingan pranikah pada setiap KUA di seluruh Indonesia bisa dikatakan sudah memiliki standar yang sama termasuk juga KUA di Kecamatan

⁷Sumber: salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor Putusan 0004/pdt.6/2017/MS.MBO.

⁸Hasil wawancara dengan *Tgk Idram, Tgk Imum/tokoh Masyarakat di Gampong Ujong Patihah*. Tanggal 12 Desember 2017.

Kuala. Namun biasanya yang membedakan hanya teknik dalam implementasinya di lapangan yang memiliki keberagaman tersendiri. Secara undang-undang pelaksanaan bimbingan pranikah boleh saja melibatkan pihak ketiga misalnya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun swasta yang ada di wilayah kerja kantor tersebut, atau lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas yang berhubungan dengan program bimbingan pranikah, namun permasalahan tertentu yang terjadi di lapangan seperti jumlah anggaran yang ada dan waktu pelaksanaan serta hal lainnya maka pihak KUA harus mengambil inisiatif tersendiri dalam menjalankan amanah undang-undang ini. Setiap pasangan yang hendak menikah harus melakukan bimbingan pranikah guna untuk memberikan pengetahuan agama tentang kehidupan dalam berumah tangga supaya mereka lebih paham tentang agama dan mengetahui bahwa pernikahan itu bukanlah hal yang dianggap biasa, artinya setelah proses bimbingan ini dilaksanakan mereka dipaksakan harus paham tentang hak dan kewajiban masing-masing ketika sudah menjadi pasangan suami istri dan bimbingan ini dilaksanakan di KUA Kecamatan yang dibimbingi oleh pemateri yang ditunjuk langsung oleh KUA, biasanya KUA telah mempersiapkan pemateri itu dari KUA sendiri dan yang menjadi pemateri ini harus betul-betul menguasai teori yang telah KUA persiapkan dan jika KUA memberikan penyuluhan di kampung-kampung yang terdapat dalam Kecamatan maka kadang-kadang kami kekurangan pemateri dan biasa kami akan memberikan kesempatan kepada *Tgk-tgk imum* yang paham agama dan paham dalam masalah *munakahat* untuk menjadi pemateri saat penyuluhan tersebut dilaksanakan.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Hajar, sekretaris di KUA Kecamatan Kuala

Bentuk atau tahapan pelaksanaan dilapangan terutama pada KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya seperti diuraikan berikut ini:

3.5.1. Tahap pendaftaran

Sebelum para calon pengantin mengikuti kursus bimbingan pranikah maka terlebih dahulu calon pengantin harus mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA tempat tinggal calon pengantin wanita. Adapun tata cara yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :¹⁰

Calon pengantin (*dara baroe* atau *lintoe baroe*) atau walinya datang ke KUA Kecamatan tempat tinggalnya calon mempelai wanita untuk melapor kehendak nikah dalam waktu paling kurang 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Para calon pengantin harus membawa surat-surat administrasi pada waktu mendaftar kehendak nikah, antara lain :

- a. Surat keterangan (model N1, N2, dan N4)
- b. Surat persetujuan mempelai (model N3)
- c. Surat izin orang tua (model N5) bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun
- d. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri bagi duda atau janda yang berstatus janda/duda meninggal dunia (model N6)
- e. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
- f. Surat izin Mahkamah Syar'iyah apabila tidak ada izin dari orang tua/wali dan bagi suami yang ingin menikahi istri lebih seorang
- g. Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah bagi suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
- h. Dispensasi dari camat bagi pernikahan yang dilaksanakan tidak mencapai 10 hari kerja

Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 17 Desember 2017.

¹⁰Selebaran yang di tempel pada papan pengumuman KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

- i. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon pengantin anggota TNI/POLRI
- j. Akta cerai atau talak bagi calon pengantin atau mempelai berstatus duda/janda cerai/talak
- k. Photo copy KTP calon pengantin, wali dan dua orang saksi masing-masing satu lembar
- l. Photo copy ijazah terakhir atau akte kelahiran satu lembar
- m. Pas photo ukuran 2x3 cm sebanyak 5 lembar dan 4x6 cm sebanyak dua lembar
- n. Melampirkan sertifikat bimbingan pranikah (didapat setelah mengikuti suscatin)
- o. Bukti imunisasi TT dari puskesmas bagi calon pengantin wanita
- p. Mengikuti bimbingan nikah/suscatin sesuai jadwal.¹¹

Calon pengantin wajib menyetor biaya pencatatan nikah yang dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja yang berjumlah Rp. 600.000 (sesuai dengan PP Nomor. Tahun. 2014) pada bank yang telah ditentukan. Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan setelah mencapai 10 hari kerja terhitung semenjak melaksanakan pendaftaran kehendak nikah. Tempat pelaksanaan akad nikah yaitu di balai nikah (aula nikah) di KUA atau tempat lain atas permintaan mempelai dan disetujui PPN. PPN penghulu menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada pengantin sesaat setelah akad nikah.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami atau istri, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.¹²

3.5.2. Tahap Sebelum Bimbingan.

¹¹Persyaratan bimbingan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tahun 2017.

¹²Departemen Agama RI, *Pegangan Calon Pengantin* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 2.

Setelah calon pengantin mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA dan telah melengkapi syarat-syarat seperti yang telah disebutkan di atas maka kemudian para calon pengantin mendapatkan sebuah undangan dari pihak KUA, adapun undangan tersebut adalah undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah yang telah ditetapkan oleh KUA. Sama seperti KUA lainnya, KUA di Kecamatan Kuala juga memberikan undangan khusus bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan guna untuk mengikuti bimbingan pranikah.

Calon pengantin wajib memenuhi undangan tersebut pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan isi undangan tersebut. Biasanya KUA di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ini melakukan bimbingan pranikah di dalam aula KUA sendiri mulai dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang selama 2 hari namun ketentuannya boleh 2 hari berurutan ataupun berselang. Berbeda dengan daerah lain, ketika bimbingan dilaksanakan harus ada wali dari calon pengantin wanita, namun di KUA Kecamatan Kuala sendiri tidak mengharuskan adanya wali ketika bimbingan pranikah. Jadi kalau wali tidak hadir ketika bimbingan pranikah maka bimbingan tersebut juga tetap akan dilaksanakan. Seharusnya bimbingan pranikah ini dilakukan oleh dua pemateri, yaitu dokter dan pihak dari KUA yang mengerti dibidang agama islam dan permasalahan didalam rumah tangga. Tujuan diberlakukan dua pemateri supaya calon pengantin paham tentang kesehatan dan juga paham tentang agama Islam. Namun yang terjadi dilapangan bimbingan hanya diberikan oleh pihak KUA saja, kadang-kadang saja pemateri bimbingan pranikah ini baru lengkap ketika ada penyuluhan di Kecamatan. Setelah bimbingan selesai maka KUA akan memberikan surat

keterangan ataupun sertifikat sebagai bukti bahwa calon pengantin tersebut telah lulus mengikuti bimbingan pranikah. Selanjutnya calon pengantin barulah dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu akad nikah.

3.5.3. Tahap Kursus / Bimbingan Pranikah.

Sebelum calon pengantin mendapatkan bimbingan pranikah, maka terlebih dahulu pemateri menyuruh para calon untuk membaca al-qur'an. Ini penting untuk dilakukan supaya ketika sudah menikah para calon tidak ada lagi yang tidak bisa membaca alqur'an. Setelah pembacaan alquran selesai, baik bacaannya fasih ataupun tidak, maka pemateri langsung lanjut ke tahap berikutnya yaitu pemeriksaan identitas para calon pengantin agar sesuai dengan identitas yang didaftarkan sebelumnya. Setelah pemeriksaan selesai barulah pemateri memberikan materi kursusnya kepada calon pengantin.¹³

Didalam tahapan ini pemateri memberikan materi-materinya sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam yaitu materi-materi yang memang berguna dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan kehidupan rumah tangga mereka kelak. Seperti materi tentang *munakahat* dan kewajiban-kewajiban memberikan hak-haknya dalam bekeluarga serta doa-doa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti doa kepada ibu bapak, doa mandi wajib, doa ketika ingin bersenggama serta doa-doa lainnya.¹⁴

¹³Hasil pengamatan/observasi penulis ketika bimbingan pranikah berlangsung di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

¹⁴Hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang yang telah mengikuti bimbingan, Tanggal 17 Juli 2017.

Untuk materi-materi yang akan diberikan didalam kursus telah ditentukan dalam pedoman pelaksanaan suscatin yang didalamnya memuat materi yang diberikan berupa materi seperti materi yang telah disebutkan diatas. Materi ini berjumlah 7 materi berupa prosedur dan tatacara perkawinan, fiqh ibadah dan syari'ah, fiqh munakahat, peraturan perundang-undangan dan pembinaan keluarga, psikologi keluarga, pelaksanaan fungsi keluarga, dan manajemen keluarga Islami. Meskipun telah diatur demikian, namun dalam pelaksanaannya pemateri tidak semua materi tersebut ketika kursus berlangsung. Tetapi pemateri menjelaskan materi-materi sesuai dengan tema yang telah ditentukan namun isinya diringkas sedemikian rupa. Hal ini di karenakan beberapa faktor yaitu:¹⁵

- a. Karena keterbatasan dana/anggaran, sehingga KUA tidak sanggup menyewa pemateri yang bersangkutan dengan materi kursus.
- b. Tidak mempunyai waktu yang cukup, yang seharusnya bimbingan dilaksanakan selama 24 jam, namun di KUA Kecamatan Kuala hanya berjalan selama 2-3 jam saja.
- c. kurangnya pemateri yang handal yang spesifik dengan materi yang dibutuhkan.

Sebelum dilaksanakan bimbingan pranikah, angka perceraian di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya bisa dikatakan masih sangat tinggi karena keterbatasan masyarakat tentang pengetahuan dibidang agama masih sangat rendah, setelah pemerintah menerapkan wajib bimbingan sebelum pernikahan

¹⁵Wawancara dengan bapak Ibnu Hajar, sekretaris di KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 17 Juli 2017.

maka angka perceraian di Kecamatan Kuala ini sedikitnya mengalami penurunan terhadap angka perceraian.¹⁶

Tabel 1.6. Data Perceraian Sebelum dan Sesudah Bimbingan Pranikah.

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2007	16 Kasus	26 Kasus
2	2008	14 Kasus	19 Kasus
3	2009	15 Kasus	22 Kasus
4	2010	11 Kasus	22 Kasus
5	2011	8 Kasus	12 Kasus
6	2013	7 Kasus	17 Kasus
7	2014	13 Kasus	17 Kasus
8	2015	6 Kasus	9 Kasus
9	2016	7 Kasus	9 Kasus
10	2017	4 Kasus	8 Kasus

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Kuala ini sedikitnya memiliki pengaruh terhadap angka perceraian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

3.5.4. Metode Kursus.

Dalam hal ini pemateri biasanya melakukan kursus dalam beberapa cara, seperti ceramah, diskusi, bahkan tanya jawab. Pada saat ceramah, pemateri memaparkan semua metode suscatin seperti layaknya seorang penceramah. Dan

¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Ismunadi, kepala KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Pada tanggal 3 februari 2018.

ketika sedang berceramah, pemateri juga sesekali bertanya kepada calon pengantin secara bergiliran terkait dengan apa yang telah disampaikan supaya calon pengantin lebih memahami atau fokus dengan yang disampaikan oleh pemateri. Kalau calon pengantin tidak bisa menjawab pertanyaan pemateri, maka tidak akan berdampak apa-apa kepada calon pengantin artinya jika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut maka pemateri sendiri akan memberikan jawabannya. Setelah ceramah selesai selanjutnya pemateri mengajak para calon pengantin untuk berdiskusi tentang materi tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya mengenai hal-hal yang mereka kurang paham.

3.6. Dampak Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Perceraian

Bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk dapat mencerdaskan pengetahuan masyarakat terhadap agama terutama dalam pembinaan keluarga yang sakinah. Bimbingan tersebut seyogyanya dapat memberikan nilai tambah untuk pembinaan keluarga di masyarakat yang lebih baik, namun akibat penerapan yang kurang maksimal dan niat masyarakat mengikuti dengan kurang serius membuat program ini tidak begitu maksimal dampaknya pada masyarakat.

Bimbingan pranikah yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tidak jauh beda dengan yang diimplementasikan oleh KUA-KUA lainnya, namun karakter dan lingkungan masyarakat di setiap wilayah tentu dapat menjadi faktor maksimalnya setiap program yang diharapkan. Sebagai contoh, bimbingan pranikah yang dilakukan terhadap masyarakat wilayah

perkotaan yang notabene pendidikan masyarakatnya sudah baik tentu membawa hasil maksimal terhadap kualitas bimbingan, akan tetapi lingkungan yang keberadaannya masyarakatnya kurang didukung oleh pendidikan yang baik juga akan berefek pada normalnya bimbingan. KUA sudah memberikan yang terbaik dalam bimbingan, namun dengan adanya persepsi masyarakat yang menganggap bimbingan hanya sebagai formalitas saja dan tidak mungkin terhambat menikah gara-gara tidak diluluskan bimbingan, sehingga mengakibatkan kualitas hasil bimbingan tidak seperti yang diharapkan. Namun penerapan bimbingan ini setidaknya telah membawa manfaat bagi calon pengantin, manfaat yang dimaksud misalnya pihak Kantor Urusan Agama punya kesempatan dalam mendidik masyarakat tentang pernikahan dan pembinaan rumah tangga yang sesuai syari'at agama Islam. Bagi yang serius mengikuti dapat merasakan manfaatnya, setidaknya kita mempunyai kesempatan untuk mengajarkan masyarakat walaupun dengan waktu yang tidak maksimal. Terkadang masyarakat atau calon pengantin ada hal yang perlu ditanyakan dapat ditanyakan langsung saat bimbingan, namun coba bayangkan seandainya tidak ada program bimbingan ini, bagi mereka yang mau datang pada tokoh agama tidak masalah namun bagi yang tidak? Bagaimana tentu tidak ada bekal sedikitpun mereka langsung menikah, mungkin sedikit membantu kalau pada saat mereka sekolah dulu pernah diajarkan bab nikah, kalau tidak sama sekali nol pengetahuan agamanya tentang menikah dan membina rumah tangga, kita dapat memprediksi hasilnya seperti apa. Wajar

ketika setengah perjalanan membina keluarga langsung terjadi *cek cok* bahkan berujung pada perceraian.¹⁷

Jadi pengaruh penerapan bimbingan ini sedikit banyaknya ada manfaat bagi masyarakat yang hendak menikah, namun karena implementasinya sebagian masyarakat calon pengantin tidak begitu serius dan persepsi yang menganggap sepele bimbingan ini tentu akan berefek pada kualitas hasil yang didapatkan, selanjutnya di segi waktu yang terbilang singkat, mungkin wajar saja diimbangi dengan kualitas yang kurang. Program pemerintah terhadap bimbingan ini bagus namun modifikasi itu sangat perlu mengingat gaya dan perubahan metode yang disukai masyarakat yang unik baiknya unik juga kita melakukan bimbingan terhadap mereka.

Kalau pengaruh bimbingan nikah terhadap angka perceraian, mungkin tidak begitu terlihat, terutama karena masalah perceraian ditangani langsung oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, data perceraian lebih banyak diketahui oleh Mahkamah Syar'iyah dari pada pihak KUA. Namun secara sekilas dapat terlihat bahwa dengan adanya bimbingan pranikah pihak KUA sudah punya tempat untuk memberikan pengetahuan agama tentang hal-hal yang perlu dihindari saat berkeluarga, mungkin hal itu sedikitnya dapat menjadi bahan refleksi kalau seandainya mereka hendak bercerai kelak. Selanjutnya, perceraian terjadi diikuti oleh banyak faktor, seperti ekonomi, perselingkuhan, KDRT, tidak adanya tanggung jawab suami setelah menikah serta faktor lainnya, sebagian besar

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Hajar, sekretaris KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tanggal, 17 Juli 2017.

menjadi kewajiban agama dalam meminimalisir terjadinya penyebab-penyebab diatas.

Untuk meminimalisir terjadinya perceraian tidak mungkin sepenuhnya tergantung pada bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan Kantor Urusan Agama karena proses bimbingan dengan limit waktu yang sangat minim, namun faktor lain seperti pendidikan agama yang telah ditanamkan bagi generasi muda juga ikut membantu menurunkan angka perceraian, disamping masa pernikahan benar-benar dilaksanakan pada waktu calon pengantin sudah benar matang atau dewasa untuk membangun rumah tangga. Pengetahuan dan tingkat pendidikan calon pengantin bisa menjadi andil dalam meminimalisir permasalahan perceraian tersebut di masyarakat. Jadi menurut yang kita amati tingkat pendidikan juga mempengaruhi terjadinya perceraian, semakin tinggi pendidikan semakin terjaga dari permasalahan perceraian.

3.7. Analisis Hasil Penelitian

Terjadinya perceraian dalam masyarakat Kabupaten Nagan Raya terutama di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala dapat dikatakan beragam. Keberagaman tersebut tentu dilatar belakangi dari setiap permasalahan dalam individu keluarga masing-masing. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor yang paling utama terjadinya perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi tersebut disebabkan oleh pengaruh sang suami yang melakukan mabuk-mabukan, tidak adanya rasa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terhadap nafkah yang seharusnya diberikan kepada

keluarga, kemudian tidak adanya kepedulian suami terhadap kebutuhan keluarga seperti tidak mau belanja untuk kebutuhan sehari-hari, tidak mau membayar rekening listrik, tidak adanya tanggung jawab terhadap pendidikan dan kebutuhan sekolah anak-anaknya, hal ini diakibatkan juga oleh susahny mendapat pekerjaan sehingga berakibat pada faktor pencerain. Faktor ekonomi yang diakibatkan oleh malasny bekerja atau susahny mendapatkan pekerjaan menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di wilayah kerja kantor KUA Kabupaten Nagan Raya.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri, hal ini terkadang dipicu oleh penyebab-penyebab tertentu, misalnya karakter seseorang yang suka selingkuh atau juga karena kurang dihargainya suami oleh istri atau sebaliknya sehingga mencari yang lebih nyaman dari pasangan-pasangan lain. Faktor perselingkuhan ini muncul dari minimnya pengetahuan agama pada masyarakat. Faktor penyebab perceraian yang ketiga yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan KDRT, faktor ini biasanya terjadi dari sifat *ego* seseorang terhadap pasangannya sehingga sering berbicara keras, terlalu mengatur, curiga yang berlebihan dan serba salah bahkan memiliki sifat saling tidak percaya penuh antara suami dan istri. Terkadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga juga diakibatkan sang istri sering keluar rumah tanpa pemberitahuan dari suami sehingga timbul rasa curiga dan saling tuduh akhirnya dapat memantik pada terjadinya kekerasan fisik.

Selanjutnya yang terakhir adalah faktor pengetahuan agama, faktor minimnya pengetahuan agama dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan

keluarga sehingga membuka peluang terjadi hal yang tidak diinginkan. KDRT, perselingkuhan dan lainnya dapat terselesaikan dan bahkan dapat diminimalisir kalau pengetahuan agama suami istri terbina dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan agama dapat membentengi diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, namun apabila pendidikan agama minim atau bahkan tidak ada terkadang manusia melakukan sesuatu tidak dapat terkontrol mengingat agama sebagai pengontrol perilaku seseorang tidak ada dalam individu. Untuk menurunkan penyebab terjadinya perceraian di perlukan pendidikan dan pemahaman agama yang mantap sebelum seseorang menikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dalam implementasi bimbingan pranikah memiliki beberapa bentuk, dan bentuk-bentuk tersebut tidak jauh beda dengan yang dilaksanakan oleh KUA lain yang ada di Indonesia. Hal yang harus dilewati oleh seseorang yang hendak menikah, calon pengantin sedikitnya harus melewati tahapan-tahapan sebagai berikut: a. tahap pendaftaran, tahap ini calon pengantin harus melaporkan keinginannya minimal 10 hari sebelum akad nikah dilaksanakan, secara administrasi calon pengantin biasanya harus melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak KUA seperti surat keterangan model N1, N2 dan N4, surat persetujuan mempelai, surat izin dari orang tua, surat kematian suami atau istri bagi yang berstatus duda atau janda, surat izin dari Mahkamah Syar'iyah apabila tidak mendapatkan izin dari orang tua dan wali, dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah bagi catin yang hendak menikah di bawah 19 tahun bagi calon suami dan calon istri di bawah 16 tahun, dispensasi dari camat bagi pernikahan yang dilaksanakan tidak mencapai

10 hari kerja, fotocopi KTP, pas photo, surat izin bagi TNI/Polri, dan syarat-syarat lainnya. b. tahap sebelum bimbingan, setelah syarat-syarat secara administrasi telah selesai dilengkapi pihak KUA Kecamatan akan melakukan verifikasi kelengkapan apabila persyaratan administrasi sudah terpenuhi calon pengantin akan di undang oleh pihak KUA untuk mengikuti bimbingan sebagaimana telah ditetapkan, biasanya pihak KUA Kecamatan Kuala akan memberikan bimbingan di aula Kantor Urusan Agama yang ada, biasanya bimbingan akan dilaksanakan selama dua hari pada hari kerja dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 12 siang, ketentuannya boleh dua hari berturut turut ataupun berselang. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan wilayah lain, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala tidak mengharuskan mengikut sertakan wali saat melakukan bimbingan, setelah calon pengantin melakukan bimbingan nikah akan dikeluarkan surat keterangan atau sertifikat sebagai bukti calon pengantin tersebut telah mengikuti bimbingan dan telah dinyatakan lulus oleh pihak KUA Kecamatan Kuala.

Tahapan selanjutnya yaitu tahap kursus atau tahap bimbingan, pada tahap ini calon pengantin dibekali dengan mengawali membaca al-Qur'an, hal ini dilakukan bertujuan calon pengantin setelah menikah bisa membaca al-Qur'an. Setelah membaca Al-Qur'an selesai pemateri memeriksa identitas calon pengantin. Kemudian pemateri baru memberikan materi tentang *munakahat* dan kewajiban-kewajiban memberikan hak-haknya dalam berkeluarga serta doa-doa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti do'a kepada ibu bapak, do'a mandi wajib, do'a ketika ingin bersenggama serta do'a-do'a lainnya materi ini sudah ditentukan dalam pedoman pelaksanaan suscatin yang didalamnya memuat

7 bentuk materi yaitu, prosedur dan tatacara perkawinan, fiqh ibadah dan syari'ah, fiqh munakahat, peraturan perundang-undangan dan pembinaan keluarga, psikologi keluarga, pelaksanaan fungsi keluarga, dan manajemen keluarga Islami. Meskipun telah diatur sedemikian rupa namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat pemahaman agama yang dimiliki calon pengantin. Sedangkan metode kursus biasanya dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab dalam proses bimbingan.

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah diatur oleh undang-undang ini sedikit banyaknya membawa pengaruh bagi calon pengantin yang hendak menikah. Pemahaman agama yang minim dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan bimbingan ini, sebagaimana hasil penelitian didapatkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pranikah telah membawa sedikitnya perubahan tingkah laku bagi calon pengantin dari pengetahuan yang ditemukan saat sebelum bimbingan, materi yang disampaikanpun berkaitan langsung dengan keluarga.

Kemudian dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah ini dapat membantu memberikan pengetahuan terutama bidang *munakahat* bagi masyarakat. Namun, untuk menopang program ini berlanjut dan memiliki hasil yang maksimal, harus di barengi juga dengan keberadaan lembaga pendidikan agama di desa atau Kecamatan, sehingga terdapat sebuah konektifitas antara bimbingan calon pengantin yang dilakukan KUA dengan pembelajaran agama yang didapat di sekolah dan di tempat pengajian di desa-desa. Dengan demikian terlihat adanya korelasi antara pelaksanaan bimbingan pranikah dengan angka perceraian di masyarakat Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Walaupun hubungannya

antara bimbingan dengan tingkat perceraian tidak mencapai angka 100% ada hubungan namun sedikitnya dengan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah ini dapat memberikan banyak pemahaman kepada keluarga terutama tentang hukum Islam yang berhubungan dengan keluarga. Namun dari pengamatan peneliti untuk mencapai tingkat maksimal bimbingan pranikah harus dibarengin dengan pematapan pendidikan agama mulai semenjak kecil bagi setiap individu, mengingat agama mampu menjadi benteng dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama ia juga dapat menuntun setiap keluarga yang mengarah kepada bentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan dari pelaksanaan bimbingan pranikah yang terjadi dimasyarakat ini memiliki limit waktu yang minim serta anggaran yang terbatas dapat menentukan kualitas dari bimbingan pranikah. Materi yang disampaikan seharusnya dalam waktu yang sedikit lama dengan metode yang beragam, karena catin yang beragam harus dievaluasi dulu sehingga pendalaman materi dapat mengenai dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, tidak cukup hanya dengan dua hari saja calon pengantin harus menguasai semua materi bimbingan pranikah, karena yang namanya bimbingan itu seharusnya paling minimal dibutuhkan waktu sedikitnya 1 bulan, dengan waktu 1 bulan ini calon pengantin yang hendak menikah pasti lebih memahami semua materi yang diberikan oleh KUA dan jika pengetahuan tentang agama sudah dimiliki oleh mereka maka jika terjadi masalahpun mereka tidak langsung memicu kepada perceraian karena mereka sudah mengetahui tentang efek dari perceraian itu bagaimana, kemudian seharusnya orang yang akan menikah itu betul-betul harus mampu membaca Alquran terlebih dahulu

mengingat jika kelak mereka menjadi orang tua maka mereka bisa mengajarkan Alquran kepada anak-anaknya sebagai penerus ajaran nabi muhammad SAW.

Untuk itu perhatian pemerintah sebagai pengambil kebijakan, setiap orangtua dan masyarakat untuk menumbuhkan kembali budaya agamis yang pernah berkembang di masyarakat Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau di Aceh secara keseluruhan agar kehidupan masyarakat kedepan dapat benar-benar memiliki arah sebagaimana tuntunan yang diajarkan dalam agama Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian serta menganalisa mengenai masalah dalam bimbingan pranikah terhadap perceraian yang telah diuraikan dalam bab-bab di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 4.1.1. Penyebab terjadinya perceraian dalam masyarakat di Kecamatan Kuala dapat dikatakan beragam bentuk, yang pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi keluarga, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan dan lain sebagainya. Dan faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat yang hendak menikah.
- 4.1.2. Bimbingan pranikah ini biasanya dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab langsung kepada calon pengantin oleh pihak KUA yang ditunjuk, berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ II/491 Tahun 2009. Setelah bimbingan selesai pihak KUA memberikan surat keterangan atau sertifikat sebagai bukti bahwa calon pengantin tersebut telah mengikuti bimbingan pranikah dan sertifikat tersebut dapat menjadi bahan pelengkap administrasi untuk dikeluarkannya buku nikah.

4.1.3. Bimbingan pranikah yang telah dilakukan KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami, karena materi yang disampaikan seharusnya dalam waktu yang sedikit lama dengan metode yang beragam, karena catin yang beragam harus dievaluasi dulu sehingga pendalaman materi dapat mengenai dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, tidak cukup hanya dengan dua hari saja calon pengantin harus menguasai semua materi bimbingan pranikah, karena yang namanya bimbingan itu seharusnya paling minimal dibutuhkan waktu sedikitnya 1 bulan, dengan waktu 1 bulan ini calon pengantin yang hendak menikah pasti lebih memahami semua materi yang diberikan oleh KUA dan jika pengetahuan tentang agama sudah dimiliki oleh mereka maka jika terjadi masalahpun mereka tidak langsung memicu kepada perceraian karena mereka sudah mengetahui tentang efek dari perceraian itu bagaimana.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan perkembangan di lapangan terutama terhadap bimbingan pranikah, diantaranya:

4.2.1. Kepada pihak KUA agar lebih memaksimalkan pelaksanaan bimbingan dengan menambahkan waktu untuk bimbingan pranikah, jangan cuma 2 hari saja, karena waktu yang sangat singkat itu catin tidak mampu menyerap semua materi yang KUA ajarkan kepada mereka. Kemudian KUA perlu menyusun strategi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat calon pengantin, sehingga ketepatan pelaksanaan bimbingan

dapat menjadi penguat pemahaman agama khususnya tentang keluarga di masyarakat wilayah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

- 4.2.2. Setiap orang tua di Kabupaten Nagan Raya harus memberikan pendidikan agama pada anak mulai semenjak mereka kecil, karena mengingat agama begitu penting menjadi benteng diri setiap individu dalam menghadapi berbagai permasalahan globalisasi yang berkembang dimasa perubahan zaman.
- 4.2.3. Hal ini juga kepada calon pengantin yang hendak menikah harus benar-benar bisa membaca alquran dengan baik, mengerti tentang rukun shalat karena kelak apabila sudah menjadi orang tua maka catin bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian catin juga harus memahami pemahaman agama terutama dalam masalah pernikahan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Karena penyebab dari terjadinya perceraian bukan saja berdampak bagi istri namun anak juga akan mengalami efek dari perceraian tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Bakar dan Syarif Ali, *Praktik Keguruan*, Jakarta: CV. Serajaya, 1982.
- A.Gani Isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)).
- Arifin. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Anton Bakher, *metode-metode filsafat, metode-metode Filsafat*, Jakarta: Penerbit Balai Aksara, 1984.
- Afifi Fauzi Abbas, *Proses dan Langkah Penelitian*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, ,2005.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Bimbingan Dalam Islam*, Yogyakarta: VII Press, 2001.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Bimbingan Perkawinan*, Yogyakarta: Balai Aksara, 2004.
- Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Departemen Agama RI, *Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Dian Maziatu Chalida. “*Penyelenggaraan Kursus calon Pengantin ...*”(Skripsi dipublikasi)Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, 2010.
- Dikutip dari, *Majalah Santunan, Kurangi Perceraian Lewat Catin*, edisi 05, Banda Aceh, juni 2010.
- Diakses melalui situs: <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/137-peran-kantor-urusan-agama-kua-dalam-pelaksanaan-hukum-Islam-di-indonesia> pada tanggal 19 maret 2017.
- Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagan_Raya pada tanggal 20 juli 2017.

Diakses melalui situs: http://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama pada tanggal 19 maret 2017.

Drs. H. Paimun, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: UIN Press, 2008.

Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Bimbingan Islam, memahami fenomena kenakalan remaja dan memilih upaya pendekatannya dalam bimbingan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012.

H.M. Alisuf Sabri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

H.M. Arifin, *Pedoman dan Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT. Golden Terayon Pers, 1998.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, edisi ke-3, cetakan ke XIV, Jakarta: Gramesi Pustaka Utama, 1997.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Priyatno dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Bimbingan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Persyaratan Bimbingan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tahun 2017.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sumber : salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan nomor putusan 0146/pdt.6/2017/MS.MBO.

Sumber : salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor Putusan 0004/pdt.6/2017/MS.MBO

Selebaran yang di tempel pada papan pengumuman KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009.

W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

W.S. Winkel, *Bimbingan dan Bimbingan di Sekolah Menengah*, Jakarta: PT Grafindo, 1991.

Zulfani Sesmiarni dan Afrinaldi, *Model Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pariaman, vo.1, No.1, Januari–Juni 2016.*

Hasil Wawancara.

Hasil wawancara dengan bapak Ismunadi, kepala KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

Hasil wawancara dengan bapak Firdaus, panitera di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tanggal 18 Juli 2017

Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Hajar, sekretaris di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 17 Juli 2017.

Hasil wawancara dengan bapak Rizki, warga Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang menikah dengan warga desa Blang Teungoh kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

Hasil pengamatan/observasi penulis ketika bimbingan pranikah berlangsung di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

Hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang yang telah mengikuti bimbingan pranikah, tanggal 17 Juli 2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3827/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
b. Gamal Akhyar, Lc, M. Sh
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Samsul Fata
NIM : 111209238
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Korelasi Antara Bimbingan Pra-Nikah Dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)
- dua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- tiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- empat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUALA

Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan Km.277 Ujong Patihah Kode Pos 23661
Telp. (0655) 7141064 email : kua.kuala84@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-164/Kua.01.17.02/Pw.01/ 07 / 2017


Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Samsul Fata**
NIM : 111209238
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / IX (Sembilan)
Alamat : Lamgapang, Ulee Kareng

Benar yang Namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan wawancara di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tentang Judul Skripsi “ **Korelasi antara Bimbingan Pranikah di KUA dengan perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya)**” ,

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ujong Patihah, 17 Juli 2017
Kepala,


Ismunadi



SERTIFIKAT

Nomor :/BP-4//2017


BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4)

Menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Status Perkawinan :

Telah mengikuti Test Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang diadakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya selama 24 jpl, sejak tanggals/d.....2017, bertempat di KUA Kecamatan Kuala, Ujong Patihah. Selanjutnya kepada yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan Prediket : “ **(BAIK SEKALI, BAIK, SEDANG, CUKUP *)** dengan harapan semoga ilmu yang diperoleh selama mengikuti Test Kursus Calon Pengantin serta Bimbingan Perkawinan (Bimwin), akan menjadi bekal dalam membina Rumah Tangga / Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah, sesuai dengan Syari’at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Perkawinan dan Keluarga.

“ SEMOGA MENJADI KELUARGA SAKINAH ”



Pas foto
3 x 4

Dikeluarkan di : Ujong Patihah
Pada Tanggal :
Ketua

MARIANI ARMY

Stempel yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Samsul Fata
Tempat/Tanggal Lahir : Blang Murong, 06 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jln T. Syarif, Keuchik Piah No 9, Jeulingke,
Banda Aceh

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Mutaleb
Nama Ibu : Nurhayati D
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Nagan Raya

3. Riwayat Pendidikan

SDN 1 Simpang Peuet : Tahun 2000-2006
MTsN 1 Jeuram : Tahun 2006-2009
MAS Ruhul Islam Anak Bangsa : Tahun 2009-2012

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Banda Aceh, 04 April 2017
Penulis,

Samsul Fata
NIM. 111209238